



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kompleks perkantoran rasiei

Email: pmpstsp@gmail.com

Kode pos : 98363

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO : 01/OPS SD/DPMPSTSP-TW/VII/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP;

Yang Bertandatangan dibawah Ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

SD TERPADU INSAN MULIA

Nama Kepala Sekolah : TITIN RAHAYU , S.Pd
Alamat Sekolah : Kampung Sanduai
Disrik : Wasior
Kabupaten : Teluk Wondama
Provinsi : Papua Barat
Masa berlaku Izin : Selama SD Terpadu Insan Mulia Beroperasi Melaksanakan Kegiatannya.

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. izin operasional pendirian sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah.
2. harus memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu Kabupaten Teluk Wondama.
4. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 15 Juli 2022

Kepala Dinas



IANJE PESURNAY, SH

Pembina. Tk I

NIP. 19730117 200112 1 004